

ABSTRAK

Laut merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Saat ini pengaturan internasional yang berlaku untuk mengatur laut adalah UNCLOS 1982. Pengaturan tersebut membagi laut menjadi tiga bagian utama yaitu, wilayah laut dibawah kedaulatan negara, wilayah laut dibawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi nasional. Saat ini keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional terancam punah akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, sedangkan UNCLOS 1982 tidak memuat peraturan mengenai hal ini. Oleh karenanya PBB berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengesahkan perjanjian BBNJ untuk menangani konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di area di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian ini juga mengatur 4 mekanisme utama yang menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata dari sumber daya genetik laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional bagi negara yang menyatakan terikat pada perjanjian ini. Sementara itu Indonesia baru sampai pada tahap penandatanganan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pembagian keuntungan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur didalamnya mengingat perjanjian BBNJ adalah instrumen hukum internasional, oleh karenanya tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: Ratifikasi; Perjanjian BBNJ; Kepentingan Nasional

ABSTRACT

The ocean is home to the world's biodiversity. The current international regulation governing the ocean is UNCLOS 1982. The regulation divides the sea into three main parts, namely, the sea area under state sovereignty, the sea area under state jurisdiction, and the sea area beyond national jurisdiction. Currently, biodiversity outside national jurisdiction is threatened with extinction due to climate change and human activities, while UNCLOS 1982 does not contain regulations on this matter. The UN therefore sought to fill this legal gap by passing the BBNJ treaty to address the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. The treaty also stipulates 4 main mechanisms that ensure fair and equitable benefit sharing from marine genetic resources in areas beyond national jurisdiction for countries that declare themselves bound to this treaty. Meanwhile, Indonesia has only reached the signing stage. This event raises questions related to how the distribution of profits can fulfill Indonesia's national interests and how the dispute resolution mechanism is regulated in it considering that the BBNJ agreement is an international legal instrument, therefore the purpose of this research is to find out these two things. This research uses normative juridical method with analytical description research specification. The secondary data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies and analyzed qualitatively.

Keywords: Ratification; BBNJ Agreement; National Interest